



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ *02A* /2023

TENTANG

PENETAPAN BIAYA HONORARIUM BAGI SAKSI/SAKSI AHLI YANG DIHADIRKAN  
DI PENGADILAN UNTUK KEPENTINGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG  
DALAM PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang dan memperlancar penanganan perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara di depan sidang Pengadilan dimana perlu didukung alat bukti yang kuat salah satunya dengan menghadirkan saksi-saksi baik dari Aparat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dan/atau di luar Aparat Pemerintah Kabupaten Tabalong maupun Saksi Ahli yang dapat menguatkan argumen/alasan hukum perkara yang dihadapi;
  - b. bahwa untuk memperlancar penanganan perkara guna menyelesaikan permasalahan hukum maka diberikan honorarium bagi saksi/saksi ahli yang dihadirkan di Pengadilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada standar harga satuan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Biaya Honorarium Bagi Saksi/Saksi Ahli Yang Dihadirkan di Pengadilan Untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten Tabalong Dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 58);

11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Biaya Honorarium Bagi Saksi/Saksi Ahli Yang Dihadirkan di Pengadilan Untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.
- KEDUA : Biaya Honorarium bagi Saksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/orang/Saksi/kegiatan/sidang.
- KETIGA : Biaya Honorarium bagi Saksi Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) orang/Saksi Ahli /kegiatan/sidang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum dengan kode rekening 4.01.02.2.03.02 sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 02 Januari 2023

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.